



P E N E T A P A N

Nomor : 62/Pdt.P/2014/PN.Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara-perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut , dalam permohonan atas nama : -----

I. RIMMER SINAGA ;

II. ROMA ASI NES ;

Keduanya bertempat tinggal di Komplek Griya Satria Jingga Blok E2 No.4 Desa Ragajaya Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut PARA PEMOHON ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon , serta telah pula memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 24 April 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 24 April 2014 dibawah Register Nomor : 62./Pdt.P/2014/PN.Cbi. yang mengemukakan sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Pemohon Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nik : 3201130203750002 atas nama “ RIMMER SINAGA “ yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 03 Maret 2014 dan Nik : 3201134901790003 atas nama “ ROMA ASI NES “ , yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 03 Maret 2014 (bukti terlampir) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Desember 2004 di Gereja Pentakosta Pematang Siantar yang dilakukan oleh Pendeta p Siburian, BBA, berdasarkan Surat Nikah No : 06/SPK/GP/2004 (bukti terlampir) ;-----
- Bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : DEVEN J.P. SINAGA, laki-laki, lahir di Medan tanggal 29 September 2012 ;-----
- Bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan Para Pemohon tersebut hanya dilangsungkan berdasarkan Upacara Gereja terhadap perkawinan tersebut belum dilakukan pencatatan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor dimana Para Pemohon berdomisili serta belum dibuatkan Akte Perkawinannya ;-----
- Bahwa atas kelalaian dan kesibukan Para Pemohon , saat ini Para Pemohon berkeinginan untuk membuat Akte Perkawinan tersebut ;-----
- Bahwa untuk membuat Akte Perkawinan tersebut diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong ;----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, selanjutnya memberikan suatu Penetapan sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----
2. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatatkan dan didaftarkan Perkawinan Para Pemohon : RIMMER SINAGA dengan ROMA ASI NES kedalam Register yang sedang berjalan dan berlaku , serta membuat Akte Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :-----

“ Bahwa di Pematang Siantar, pada tanggal 28 Desember 2004 telah dilangsungkan perkawinan antara laki-laki bernama RIMMER SINAGA dengan seorang perempuan yang bernama ROMA ASI NES “ ;-----

3. Menetapkan biaya permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;-----



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang sendiri lalu dipersilahkan membacakan permohonannya, dan Para Pemohon tetap pada isi dan maksud permohonan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3201130203750002 , atas nama RIMMER SINAGA,SE dan NIK : 3201134901790003 atas nama ROMA ASI NES yang masing-masing dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 03 Maret 2014, diberi tanda P-1 ;-----
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 3201133001070039 atas nama RIMMER SINAGA,SE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 02 Mei 2014, diberi tanda P-2 ;-----
3. Foto copy Surat Perkawinan Nomor : 06/SPK/GP/2004 yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta di Pematang Siantar pada tanggal 28 Desember 2004 , diberi tanda P-3 ;-----
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/XII/DISP/2239/2004 atas nama ROMA ASI NES yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Kampar tanggal 1 Desember 2004 , diberi tanda P-4 ;-----
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1315/1988-DU-P atas nama RIMER SINAGA yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Simalungun tanggal 19 Januari 1988, diberi tanda P-5 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 05 OB oe 0620387 atas nama RIMMER SINAGA yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri Tanah Jawa Kabupaten Simalungun tanggal 31 Mei 1994, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan , dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :-----

SAKSI – I : CHARLES TAMPUBOLON :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Komplek Griya Satria Jingga Blok E2 No.4 Desa Ragajaya Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor ;-----
- Bahwa Para Pemohon menikah di Gereja Pentakosta Pematang Siantar pada tanggal 28 Desember 2004 ;-----
- Bahwa Para Pemohon ada dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama DEVEN ;---
- Bahwa perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil karena kelalaian dan kesibukan Para Pemohon ;-----

SAKSI – II : JONSON SIREGAR :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi ;-----
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Komplek Griya Satria Jingga Blok E2 No.4 Desa Ragajaya Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menikah di Gereja Pentakosta Pematang Siantar pada tanggal 28 Desember 2004 ;-----
- Bahwa pada saat Para Pemohon melangsungkan perkawinan saksi tidak menghadiri.
- Bahwa Para Pemohon ada dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama DEVEN ;---
- Bahwa perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil karena kelalaian dan kesibukan Para Pemohon ;-----
- Bahwa menurut keterangan dari Kantor Catatan Sipil oleh karena sudah lewat waktu untuk mencatatkan perkawinan tersebut maka harus ada Penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon memohon penetapan Pengadilan Negeri Cibinong ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut menurut hukum beralasan dikabulkan atau tidak sebagai berikut dibawah ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat yaitu bukti P- 1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi CHARLES TAMPUBOLON dan saksi JONSON SIREGAR ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa “ Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinannya “ ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat diatas dan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Para Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri Cibinong untuk membuat Akta Perkawinan Para Pemohon ;----
- Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Gereja Pentakosta Pematang Siantar pada tanggal 28 Desember 2004 ;-----
- Bahwa benar saat ini Para Pemohon belum mencatatkan perkawinannya di Catatan Sipil padahal sejak tahun 2004 telah melangsungkan pernikahan di Gereja Pentakosta Pematang Siantar, karena itu berkeinginan membuat Akta Perkawinan untuk dan atas nama Para Pemohon ;-----
- Bahwa benar akibat kelalaian Para Pemohon, terhadap perkawinan Para Pemohon tersebut sampai saat ini belum pernah di laporkan dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil sehingga akibat keterlambatan tersebut Kantor Catatan Sipil tidak berhak untuk mengeluarkan Akta Perkawinan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum ada Penetapan dari Pengadilan
Negeri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dari bukti surat pemohon yang diberi tanda P-1,P-2, P-3,P-4,P-5 dan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi CHARLES TAMPUBOLON dan saksi JONSON SIREGAR maka dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa sudah tepat permohonan Para Pemohon diajukan ke Pengadilan Negeri Cibinong ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dilihat apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dapat mendukung dalil-dalilnya, sehingga dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dari bukti surat Para Pemohon, dihubungkan dengan keterangan saksi CHARLES TAMPUBOLON dan saksi JONSON SIREGAR maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Pentakosta di Pematang Siantar pada tanggal 28 Desember 2004 dan sampai saat ini sudah kurang lebih 9 (sembilan) tahun perkawinan Para Pemohon belum di catatkan di Kantor Catatan Sipil , padahal menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 perkawinan wajib dicatat diinstansi pelaksana dalam hal ini Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bogor di Cibinong paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan kewajiban dari setiap penduduk dan berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas telah terbukti bahwa Para Pemohon dalam mencatatkan perkawinan mereka telah melebihi batas waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan , maka untuk tetap dapat memenuhi kewajiban mencatatkan perkawinan mereka tersebut berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan permohonan Para Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----
2. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatatkan dan didaftarkan perkawinan Para Pemohon : RIMMER SINAGA dengan ROMA ASI NES kedalam Register yang sedang berjalan dan berlaku, serta membuatkan Akta Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :---
“ Bahwa di Pematang Siantar , pada tanggal 28 Desember 2004 telah dilangsungkan perkawinan antara laki-laki bernama RIMMER SINAGA dengan seorang perempuan yang bernama ROMA ASI NES “ ;-----
3. Membebani kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 211.000,-(dua ratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU tanggal 14 MEI 2014 oleh kami : ERENST JANNES ULAEN,SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Cibinong bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : SUPRPTI Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGANTI

H A K I M,

S U P R A P T I

ERENST JANNES ULAEN,SH.MH

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Pendaftaran	Rp. 30.000,-
• Biaya Proses	Rp. 50.000,-
• Panggilan	Rp. 120.000,-
• Meterai	Rp. 6.000
• Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 211.000,-(dua ratus sebelas ribu rupiah).

BERITA ACARA SIDANG
Nomor : 239/Pdt.P/2013/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari persidangan umum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Tegar Beriman No.5 Cibinong, pada hari : RABU tanggal 13 MARET 2013 dalam perkara permohonan atas nama :

AZLIAR beralamat di Pura Bojonggede Blok L-1 No.44 Rt.001/Rw.019
Desa/Kelurahan Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten
Bogor, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

SUSUNAN PERSIDANGAN

- EMANUEL ARI B,SH -----H A K I M ;
- SUPRAPTI -----PANITERA PENGGANTI ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, kemudian dipanggil Pemohon untuk menghadap ke persidangan ;

Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa ia siap dengan bukti-buktinya, kemudian Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201375511420002 yang dikeluarkan tanggal 21 Januari 2008, selanjutnya disebut bukti P-1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama : DARMAWELI Nomor : 3201372403110016 yang dikeluarkan tanggal 20 Juli 2012, selanjutnya disebut bukti P-2 ;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup ;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa saksi-saksi untuk didengar keterangannya pada persidangan permohonan ini telah siap ;

Kemudian dipanggil dan masuk keruang sidang saksi 1 atas pertanyaan Hakim, ia mengaku bernama ;

.....,Jenis kelamin, Kebangsaan Indonesia,
Agama Beralamat di

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon ;

Kemudian saksi bersumpah menurut cara agama yang dianutnya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, saksi 1 memberikan keterangan sebagai berikut ;

PERTANYAAN HAKIM ;

JAWABAN SAKSI ;

Apakah saudara kenal dengan Pemohon?

Saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana tempat tinggal Pemohon ?

Pemohon tinggal di Pura Bojonggede Blok L-1
No.44 Rt.001/Rw.019 Desa/Kelurahan
Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten
Bogor ;

Siapa orangtua Pemohon dan kapan menikah ?

Orangtua Pemohon yang bernama ALI AKBAR
dan AZIMAH telah menikah, dan dari
perkawinannya punya anak Perempuan yang
 bernama : AZLIAR Lahir di Padang tanggal 15
Nopember 1942 ;

Apa tujuan Pemohon mengajukan
Permohonan ke Pengadilan ?

Tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk membuat
Akte kelahiran karena Pemohon belum
mempunyai Akte kelahiran ;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon mengatakan benar dan tidak keberatan atas
keterangan saksi tersebut ;

Kemudian dipanggil dan masuk keruang sidang saksi 2 atas pertanyaan Hakim,
ia mengaku bernama ;

.....
.....,Jenis kelamin, Kebangsaan Indonesia,
Agama Beralamat di

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon ;

Kemudian saksi bersumpah menurut cara agama yang dianutnya, bahwa ia
akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, saksi 1 memberikan
keterangan sebagai berikut ;

PERTANYAAN HAKIM :

JAWABAN SAKSI :

Apakah saudara kenal dengan Pemohon?

Saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon
sebagai

Dimana tempat tinggal Pemohon ?

Pemohon tinggal di Pura Bojonggede Blok L-1
No.44 Rt.001/Rw.019 Desa/Kelurahan
Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten
Bogor ;

Siapa orangtua Pemohon dan kapan menikah ?

Orangtua Pemohon yang bernama ALI AKBAR
dan AZIMAH telah menikah, dan dari
perkawinannya punya anak Perempuan yang
 bernama : AZLIAR Lahir di Padang tanggal 15
Nopember 1942 ;



Apa tujuan Pemohon mengajukan
Permohonan ke Pengadilan ?

Tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk membuat
Akte kelahiran karena Pemohon belum
mempunyai Akte kelahiran ;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon mengatakan benar dan tidak keberatan atas
keterangan saksi tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim, Kemudian Pemohon menyatakan tiada lagi hal-hal
yang akan diajukan dalam persidangan ini dan memohon putusan ;

Selanjutnya Hakim memutuskan dengan membacakan Penetapan, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut : -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa di Padang pada tanggal 15 bulan
Nopember tahun 1942 telah lahir seorang anak Perempuan bernama :
AZLIAR , anak ke-1 (satu) dari pasangan suami isteri bernama ALI AKBAR
dan AZIMAH ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bogor, untuk mencatatkan kelahiran Pemohon dalam register
kelahiran bagi Warga Negara Indonesia yang sedang berjalan untuk itu dan
menerbitkan akte kelahiran Pemohon tersebut ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon
sebesar Rp.151.000,-(seratus lima puluh satu ribu
rupiah) ;
5. Kemudian Hakim menutup sidang ;

Demikianlah dibuat Berita acara sidang ini dengan ditanda tangani oleh Hakim
dan Panitera Pengganti.

PANITERA PENGANTI,

H A K I M,

S U P R A P T I

EMANUEL ARI B.SH